



**P U T U S A N**

**NOMOR : 119 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO,**

berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 45 Mojokerto ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. Ir. HENDRA HARYANA, MM.MH. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ; -----
2. R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH.MH., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;-----
3. MOKH NURSALIM, SH., Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, beralamat di Jl. Pahlawan No. 45 Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus No. 3352/024-35.16/XI/2017 tertanggal 22 Nopember 2017;-----

*Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY*



Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II ;**

**DAN :**

- 1. RAKINAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Dsn. Sidotangi, RT. 016/RW.005, Ds. Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ;-----
- 2. SULAIMAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn. Warugunung Lor, RT.004/RW.003, Ds. Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ; -----
- 3. RIDUWAN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh pekerja lepas, tempat tinggal Dsn. Sidotangi, RT.014/RW.005, Ds. Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ; -----
- 4. S A L I M,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn. Gunungsongo, RT.041/RW.008, Ds. Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ; -----
- 5. SUPARTI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn. Simpang, RT.040/RW.008, Ds. Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ; -----
- 6. SUMIATI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dsn. Sidotangi, RT.015/RW.006, Ds. Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ;-
- 7. U R I P A H,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Surodinawan, RT.005/RW.002, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto ; -----

*Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



- 8. JIATUN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dsn. Tumapel RT.005/RW.002, Ds. Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ; ---
- 9. MASRUOH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn. Sidotangi RT.016/RW.005, Ds. Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ; ----
- 10. EDI SANTOSO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn. Wates, RT.004/RW.001, Ds. Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto ; -----
- 11. SRI UTAMI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Dsn. Sidotangi, RT.016/RW.005, Ds. Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ;-
- Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ; -----
1. ACHMAD HAYYI, SH.MH. ; -----
  2. HARJONO, SH. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Surya Yustisia" Perwakilan Sidoarjo, beralamat di Krian Indah Regency Blok B IX No. 9 Krian, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai :-----

---- **PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;**

**MELAWAN :**

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



**AULIA FATMAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Dusun Sidotangi RT.015, RW.05, Desa  
Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto ; ---

Dengan ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : ---

1. SUSILO, SH.MH. ; -----
2. SOENARNO, SH. ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat /  
Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara " SUSILO,  
SH.MH." & Rekan, beralamat kantor di Dusun Keras,  
Desa Keras RT.006, RW.001, Kecamatan Diwek,  
Kabupaten Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 02 Nopember 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERBANDING/PENGUGAT** ;

**DAN :**

**KEPALA DESA BALONGSARI**, berkedudukan di Dusun Sidorembuk RT.12,  
RW.02, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten  
Mojokerto ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TURUT TERBANDING/TERGUGAT I** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
119/B/2018/PT.TUN.SBY, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim  
Tinggi yang memeriksa Perkara Nomor : 119/B/2018/PT.TUN.SBY,

*Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



tanggal 4 Juli 2018 dan Penetapan Penunjukan Panitera-Pengganti

Nomor : 119/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 4 Juli 2018 ; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

131/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 10 April 2018 ; -----

3. Berkas perkara Nomor : 131/G/2017/PTUN.SBY, beserta seluruh isi dan

lampiran yang terdapat di dalamnya (Bundel A) ; -----

4. Berkas perkara Nomor : 119/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh isi

dan lampiran terdapat di dalamnya (Bundel B) ; -----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 119/B/2018/PT.TUN.SBY,

tanggal 5 September 2018 tentang Hari Sidang ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima segala keadaan mengenai duduknya  
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 10 April 2018 yang  
dimohonkan banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI :**

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat I tentang Penggugat tidak  
mempunyai kepentingan untuk objek sengketa ke I ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 250/Desa Balongsari, tanggal  
31 Januari 1981, Gambar Situasi, tanggal 20-11-1980, No. 3992, Luas 1.690  
M2 atas nama Sukur ; -----

*Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.250/Desa Balongsari, tanggal 31 Januari 1981, Gambar Situasi, tanggal 20-11-1980, Luas 1.690 M2 atas nama Sukur; -----
4. Membebaskan kepada Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 4.167.000,- (Empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);-----

Bahwa, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 10 April 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ; -----

Bahwa, atas ketidak hadiran pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam acara pembacaan putusan tersebut, Panitera-Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan isi putusan Perkara Nomor : 131/G/2017/PTUN.SBY, kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 ; -----

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pihak Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk pihak Tergugat II pada hari : Jum'at, tanggal 20 April 2018, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY, tanggal 20 April 2018, edangkan untuk pihak Para Tergugat II Intervensi pada hari : Selasa, tanggal 24 April 2018, sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 131/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 24 April 2018 ; -----

Bahwa, atas permohonan banding pihak Tergugat II tersebut, oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberitahukan

*Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



kepada pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi pada hari :  
Senin, tanggal 23 April 2018, sedangkan terhadap permohonan banding  
pihak Tergugat II Intervensi tersebut, oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya telah diberitahukan kepada pihak Penggugat,  
Tergugat I dan pihak Tergugat II pada hari : Rabu, tanggal 25 April 2018 ; -----

Bahwa, terhadap permohonan banding tersebut, pihak  
ParaPembanding/Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa hukumnya telah  
mengajukan Memori Banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Mei 2018 ; -----

Bahwa, dengan adanya Memori Banding Para Pembanding/Para  
Tergugat II Intervensi tersebut, oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya telah memberitahukan dan menyerahkan Salinan Memori  
Banding tersebut kepada pihak Terbanding/Penggugat, pihak Turut  
Terbanding/Tergugat I dan pihak Pembanding I/Tergugat II masing-masing  
tertanggal 28 Mei 2018 ; -----

Bahwa, atas Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat II  
Intervensi tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra  
Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya pada tanggal 5 Juni 2018;-----

Bahwa, dengan adanya Kontra Memori Banding dari  
Terbanding/Penggugat oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya, Salinan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan dan  
diserahkan kepada pihak Turut Terbanding/TergugatII, Pembanding I/Tergugat II  
dan Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Juni 2018;-

Bahwa, Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi  
intinya dapat disimpulkan, tidak dapat menerima alasan-alasan  
pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

*Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*





Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 10 April 2018 tersebut dan Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi, memohon sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur di Surabaya berkenan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 131/G/2017/PTUN.Sby, tertanggal 10 April 2018, dengan mengadili sendiri dan memberikan putusan dalam tingkat banding sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi Para Pembanding II/dahulu Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 250 atas nama pemegang hak Sukur, seluas 1.690 M2, tercatat dalam buku tanah Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto tanggal 30 Januari 1981 terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto sah secara hukum ; -
3. Menetapkan biaya menurut hukum ; -----  
Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa, demikian pula pihak Terbanding/Penggugat menyatakan inti dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat adalah setelah diteliti secara seksama ternyata alasan-alasan banding tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, untuk itu Terbanding/Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan : -----

*Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*





1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat II Intervensi ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 10 April 2018, yang dimohonkan banding;-----
3. Menghukum Para Pembanding /Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan ; --  
Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 131/G/20217/PTUN.SBY, tanggal 21 Mei 2018 ; -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 10 April 2018 adalah pada tanggal 11 April 2017, sedangkan Para Pembanding /Tergugat II Intervensi menghadiri pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 10 April 2018;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II dan Para Pembanding/Tergugat Intervensi menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 10 April 2018 masing-masing pada tanggal 20 April 2018 sesuai Akta Banding Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 20 April dan tanggal 24 April 2018 sesuai Akta Banding Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 24 April 2018;-----

*Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 10 April 2018 kepada Pembanding/Tergugat II dan kepada Para Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas dengan tanggal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II dan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II dan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II dan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II dan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi secara formal dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim Banding selanjutnya akan mempertimbangkan secara substansial terhadap permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II dan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 10 April 2018 sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari isi seluruh berkas perkara Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. (Bundel A) dan isi seluruh berkas perkara Nomor : 119/B/2018/PT. TUN. SBY. (Bundel B) sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut mengenai pertimbangan dan amar putusan tentang eksepsi dianggap telah tepat dan benar dipertimbangkan sehingga terhadap

*Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



pertimbangan dan amar putusan tersebut oleh Majelis Hakim Banding diresepsi dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar pokok perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 10 April 2018 Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Balongsari, Gambar Situasi tanggal 20-11-1980, No. 3992, Luas 1.690 M2 atas nama Sukur **diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat II pada tanggal 31 Januari 1981**;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bukti adanya **kepemilikan terhadap objek sengketa 2 oleh pihak Terbanding/Penggugat adalah bukti P-1 jual beli tanggal 27 – 12 - 1992** ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat diteritkannya objek sengketa 2 pada tanggal **tanggal 31 Januari 1981** bukti P – 1 tanggal 27-12 1992 yang dijadikan dasar adanya kepemilikan oleh Penggugat belum ada, dengan demikian penerbitan objek sengketa 2 secara hukum dan pengujian secara **ex-tunc** adalah tidak mengandung cacat secara yuridis dari aspek wewenang, prosedural dan substansial;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian secara **ex-tunc** Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan keadaan yang ada dan terjadi sebelum dan sampai saat diterbitkannya suatu Keputusan;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum dan keadaan bukti P-1 yang dijadikan dasar adanya kepemilikan oleh Terbanding/Penggugat adalah fakta atau keadaan hukum setelah diterbitkannya objek sengketa 2 dengan demikian

*Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



Majelis Hakim Banding mengenyampingkan bukti P- 1 tersebut dan di dalam bukti P-1 tersebut terdapat suatu frasa "SUKUR (almarhum)" padahal Sukur dalam hal ini sebagai Penjual, dari frasa "SUKUR (ALMARHUM)" berkonotasi pada saat dibuatnya surat jual beli bukti P-1 tanggal 27-12 -1992 pihak penjual sdr. SUKUR telah almarhum (meninggal dunia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 10 April 2018 yang telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat sebagian tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 10 April 2018 dibatalkan maka pihak Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak yang tidak ikut dipertimbangkan tetap sebagai bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

*Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II dan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 131/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 10 April 2018 yang dimohonkan banding;-----

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat I Tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk objek sengketa 1;-----
- Menolak Eksepsi Tergugat II dan tergugat II Intervensi;-----

**DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA ;**-----

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **5 September 2018** oleh Kami **H. ISHAK LANAP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO S.H. M.Hum.**, dan **DR. DANI ELPAH, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari**

*Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*



dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh  
**ENY ENDRIASTUTI, S.H.M.H.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa  
atau Kuasa Hukumnya ;-----

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**NURMAN SUTRISNO, SH.MHum.**

**H ISHAK LANAP, SH.**

**Hakim Anggota II,**

**DR. DANI ELPAH, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**ENY ENDRIASTUTI, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	35.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	203.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

*Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 119/B/2018/PTTUN-SBY.*